

PAW – PPK

2019

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 797/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGGURUH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DEWI RISKI SAPUTRI sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungguruh, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan nama Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 April 2019.